

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 6, LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 103, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1030

PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Abstrak :

- Bahwa pengenaan tarif pajak penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor oleh orang pribadi untuk kendaraan bermotor pertama, kedua dan seterusnya telah ditetapkan dan dalam implementasinya pengenaan tarif bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum dapat mengendalikan laju pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor dan belum mampu mengatasi kemacetan lalu lintas di Provinsi DKI Jakarta sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif bea balik nama kendaraan bermotor dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD TAHUN 1945, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yaitu mengubah ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, ketentuan Pasal 12 diubah, di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 November 2019.
- Merubah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010.
- 7 hlm.